KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor : 120/UN57/SE/01.04.01/2022

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*)

Universitas Tidar akan menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 yang dimulai pada tanggal 7 Februari sampai dengan 5 Juli Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum untuk Sivitas Akademika (Pimpinan Universitas/Fakultas, Dosen, dan Mahasiswa) dan Tenaga Kependidikan:
   a. Dalam keadaan sehat;
   b. Sudah mendapatkan vaksin *Covid-19* lengkap 2 dosis yang dibuktikan dengan sertifikat digital vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi. Bagi yang belum mendapatkan vaksin *Covid-19* wajib membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki *comorbid*);
   c. Dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (*comorbid*);
   d. Tidak memiliki gejala demam, batuk, dan suhu tubuh tidak melebihi 37,3°C;
   e. Selalu menerapkan protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, membiasakan diri sering cuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*);
   f. Mahasiswa yang diperbolehkan masuk ke area kampus adalah yang presensi PTM-nya berwarna hijau, pada akun SIPADU masing-masing.

2. Persyaratan mahasiswa PTM Terbatas:
   a. Berasal dari wilayah dengan status PPKM paling tinggi level 3;
   b. Tidak terkonfirmasi *Covid-19* maupun tidak menjadi kontak erat *Covid-19;*
   c. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta harus dalam kondisi terkontrol*;*
   d. Tidak memiliki gejala *Covid-19*, termasuk orang yang serumah dengan mahasiswa yang bersangkutan;

3. Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas
   a. Fakulas betugas:
      1) Melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa yang akan mengikuti PTM Terbatas;
      2) Melakukan pendataan status Kesehatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
      3) Melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa yang akan mengikuti PTM Terbatas.
   b. Bagian TU dan BMN Universitas Tidar bertugas:
      1) Menyediakan tempat cuci tangan atau *handsanitizer* di setiap ruangan/kelas/laboratorium;
      2) Memastikan sirkulasi udara pada ruang kelas berjalan dengan baik;
      3) Menyiapkan petunjuk alur pergerakan mahasiswa, dosen, dan warga kampus lainnya;
      4) Menyiapkan *banner* atau spanduk himbauan terkait protokol kesehatan;
      5) Menyiapkan alat pelindung diri (masker, sarung tangan lateks, dll) untuk keadaan darurat saat warga kampus lupa membawa alat pelindung diri;
      6) Melakukan disinfeksi sarana prasarana yang digunakan sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama PTM Terbatas;

4. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas:
   a. Jumlah mahasiswa paling banyak 50% kapasitas okupansi dalam 1 (satu) ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang, dengan jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
   b. Kelas luring akan dilaksanakan pada mahasiswa semester 2 (dua) dan 4 (empat) dengan ketentuan:
      1) Mahasiswa yang memiliki NPM gasal mengikuti kelas luring pada paruh I (awal semester s.d. UTS);
      2) Mahasiswa yang memiliki NPM gasal mengikuti kelas luring pada paruh II (setelah UTS s.d. UAS).
   c. PTM dilaksanakan mulai pukul 07.00 s.d. 17.00 WIB;

d. 1 (satu) sesi perkuliahan akan dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) menit dan akan diberikan jeda 15 (lima belas) menit untuk sesi berikutnya. Karena keterbatasan ruang, maka pengaturan jadwal perkuliahan disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada dan pengaturannya dilakukan oleh program studi.

e. PTM dilaksanakan selama 60 menit, untuk melengkapi kekurangan jam perkuliahan, mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen;

f. Mahasiswa yang kuliah tatap muka melaksanakan presensi secara manual (SIMOKUL), sedangkan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring melaksanakan presensi secara *online* melalui ELITA;

g. Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat.

h. Mahasiswa menempati tempat duduk yang telah disediakan, dilarang memindahkan posisi kursi/meja.

i. Mahasiswa menggunakan peralatan pribadi (alat tulis dll), dilarang meminjam atau tukar menukar peralatan;

j. Mahasiswa diharapkan untuk membawa bekal makan sendiri;

5. Pelaksanaan Pembelajaran Praktikum di Laboratorium dalam Kampus

a. Pembelajaran praktikum di laboratorium dilaksanakan dengan pembatasan jumlah peserta berdasarkan kapasitas ruangan laboratorium, dengan memperhitungkan jumlah maksimal 25 orang dari kapasitas ruangan;

b. Praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan pada hari Senin sampai Jumat;

c. Pelaksanaan praktikum per hari diatur dengan menyediakan waktu jeda 30 (tiga puluh) menit antar sesi kegiatan agar dapat dilakukan pembersihan dan disinfektan ruangan serta tidak menyebabkan kerumunan peserta;

d. Peserta yang mengikuti praktikum wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut, mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak serta mengukur suhu tubuh (tidak lebih dari 37,3° C)

6. Pelaksanaan Praktikum di Laboratorium Lapangan

a. Pembelajaran praktikum di laboratorium lapangan dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan yang dapat digunakan pada hari Senin sampai Jumat, dengan ketentuan disepakati bersama antara mahasiswa dengan dosen pembimbing praktikum;

b. Praktikum yang menggunakan wahana pendidikan berdasarkan kerjasama antar fakultas dengan mitra, maka peserta wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh mitra;

c. Peserta yang mengikuti praktikum wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut,dan dagu, mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak serta mengukur suhu tubuh (tidak lebih dari 37,3° C).

7. Pelaksanaan Pembimbingan Seminar dan Ujian Akhir

   a. Kegiatan pembimbingan seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, dan ujian thesis dapat dilakukan secara luring berdasarkan kesepakatan dosen dengan mahasiswa;

   b. Kegiatan pembimbingan seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, dan ujian thesis wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak serta mengukur suhu tubuh (tidak lebih dari 37,3° C);

8. Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19* :

   a. Satgas *Covid-19* Universitas menyampaikan perijinan PTM Terbatas kepada Satgas *Covid-19* Kota Magelang;

   b. Menyiapkan petugas untuk melakukan cek suhu di pintu masuk;

   c. Menyiapkan ruang isolasi sementara bagi warga kampus yang memiliki gejala/kriteria *Covid-19*;

   d. Jika ditemukan mahasiswa ada yang sakit/bapil maka tidak diperbolehkan masuk perkuliahan;

   e. Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus *Covid-19* di lingkungan perguruan tinggi (bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*);

   f. Menyiapkan petugas untuk menghalau mahasiswa agar segera pulang pada saat selesai perkuliahan;

   g. Menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan *Covid-19*;

   h. Melakukan pemantauan pelaksanaan PTM Terbatas;

   i. Melakukan *review* setelah beberapa bulan dilaksanakannya PTM Terbatas;

   j. Secara rutin mengumumkan kepada warga kampus untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan;

   k. Menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan universitas;

   l. Menyampaikan laporan rutin kepada Satgas *Covid-19* terkait;

   m. Laporan foto kegiatan pada saat dilaksanakan perkuliahan.

9. Fasilitas Umum

   a. Tempat ibadah selama kegiatan PTM Terbatas tetap dibuka dengan ketentuan mengikuti panduan pelaksanaan ibadah selama pandemi virus *Covid-19*;

   b. Kantin di dalam lingkungan Universitas Tidar belum diperbolehkan dibuka selarna pelaksanaan PTM Terbatas;

10. Ketentuan lain:

    a. Penyelenggaraan PTM Terbatas harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus;

    b. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing;

    c. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif *Covid-19* di perguruan tinggi, PTM Terbatas akan dihentikan sementara di area terkonfirmasi positif *Covid-19* sampai dengan kondisi dinyatakan aman;

    d. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko *Covid-19* di Kota Magelang, akan dilakukan koordinasi dengan Satuan Tugas *Covid-19* Kota Magelang untuk melanjutkan atau menghentikan PTM Terbatas.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Magelang, 21 Januari 2022
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.
NIP 196107261987031003